



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARSALAH, umur 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AJANG IRIYANTO.S.H. DAN ERWIN, S.H., M.H. para advokat **Pada Kantor Advokat/ Pengacara, AJANG IRIYANTO.S.H. DAN ERWIN, S.H., M.H.** Beralamat Kantor di Jalan Pangeran Antasari II No.98 G RT.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Nomor: 271/SK/2023/PN Tgr tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

1. HAHRUS, umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat Terakhir di Dusun Sidomulyo Desa Bukit Raya Blok B 1 . RT 03 Desa Bukit raya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk selanjutnya tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL / AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan memeriksa alat – alat bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juli 2023 dengan register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah yang terletak Jln. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah dari Tergugat yang terletak Jin. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membeli / jual beli pada Bulan Juli Tahun 2006.
3. Bahwa ada niat dari Penggugat untuk membalik Nama Sertipikat dari Tergugat (Hahrus) Ke Nama Penggugat (Arsalah) akan tetapi Penggugat belum mempunyai dana yang cukup untuk membalik nama sertipikat.
4. Bahwa pada bulan mei Tahun 2020 terjadi Kebakaran Rumah Penggugat yang menyebabkan Rumah Penggugat hangus terbakar perabotan dan kendaraan bermotor habis hangus terbakar dan yang tersisa Buku Sertipikat milik Penggugat masih ada sisa setengah.
5. Bahwa Penggugat saat ini bermaksud untuk membuat dan membalik nama ulang buku sertipikat dari Tergugat (Hahrus) ke Nama Penggugat (Arsalah).
6. Bahwa Berkaitan Dengan Permasalahan Pembuatan ulang Buku Sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kami mohon untuk dapat diterbitkan ulang Buku Sertipikat dari Nama asal Tergugat (Hahrus) kepada atas Nama Penggugat. (Arsalah).
7. Bahwa berkaitan dengan permasalahan pembuatan ulang buku sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kami mohon untuk dapat untuk diterbitkan ulang buku sertipikat dari nama asal Tergugat (Hahrus) kepada atas nama Penggugat (Arsalah).
8. Bahwa berkaitan dengan Pembuatan sertipikat yang baru diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



(Arsalah).

9. Bahwa *Turut* Tergugat adalah Institusi yang diberi tanggung jawab untuk menerbitkan Buku Sertipikat.
10. Bahwa segala biaya yang timbul atas perkara ini di bebankan kepada Penggugat.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak *Ketua* Pengadilan Negeri Tenggara / Bapak *Ketua* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan

PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Sertipikat atas Nama Tergugat (Hahrus) hangus Terbakar dan Tersisa Setengah ;
3. Menetapkan menghapus Nama Tergugat (Hahrus) dari Buku Sertipikat yang terletak Jin. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Menetapkan Nama Penggugat (Arsalah) adalah Pemilik sah yang sekarang yang terletak Jln. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menetapkan Segala biaya yang di timbulkan dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara / Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berpedapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023 dan relas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023 serta relas panggilan tanggal 7 September 2023 secara berturut-turut Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402162004120015 atas nama kepala keluarga ARSALAH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tanah No. 804 Desa Teluk Dalam Pemegang Hak atas nama HAHRUS, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Pelapor) tertanggal 5 Juni 2020 atas nama ARSALAH Bin MARGONO, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET/39/VI/2020/RESKRIM tertanggal Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran Nomor : SKET/01/VI/2020/SPK tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli Nomor: 140/592/64.02.16.2002/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kwitansi yang menerangkan telah diterima uang dari ARSALAH uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan Hak Miliknya HAHRUS No Hak Milik 804 dengan luas tanah 2.370 m2, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P.1 sampai dengan P.7 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MARGONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar dari Penggugat menempati objek adalah sertifikat;
- Bahwa mengenai hal sertifikat tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini sertifikat tersebut terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut terbakar karena saat itu saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk mengurus administrasi mengenai perbaikan sertifikat yang terbakar tersebut;
- Bahwa dahulu Tergugat yang memiliki objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat ada dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peralihan tanah tersebut dari Tergugat kepada Penggugat adalah dengan cara jual beli antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya jual beli, tetapi saksi mengetahui dasar Penggugat mendapat tanah tersebut dari adanya jual beli dan dasarnya sertifikat kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebelah Selatan adalah Mbah Nyoto, sebelah Utara dengan Alm. Bapak Pur, sebelah barat tanah kosong atau saksi tidak tahu dan sebelah timur dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah seluas dua ribuan lebih pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dahulu lahan tersebut adalah merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada yang menempati yaitu Penggugat dan diatas tanah tersebut ada bangunan semi permanen dan pembuatan batu bata;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempati sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menempati objek-objek sengketa tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa dulu lokasi tersebut ada kejadian kebakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa selain Sertifikat ada surat-surat berharga Penggugat yang ikut terbakar;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



2. BUSIRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar dari Penggugat menempati objek adalah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini sertifikat tersebut terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut terbakar karena saat itu saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk mengurus administrasi mengenai perbaikan sertifikat yang terbakar tersebut;
- Bahwa dahulu Tergugat yang memiliki objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat ada dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peralihan tanah tersebut dari Tergugat kepada Penggugat adalah dengan cara jual beli antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya jual beli, tetapi saksi mengetahui dasar Penggugat mendapat tanah tersebut dari adanya jual beli dan dasarnya sertifikat kepemilikan;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebelah Selatan adalah Mbah Nyoto, sebelah Utara dengan Alm. Bapak Pur, sebelah barat tanah kosong atau saksi tidak tahu dan sebelah timur dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah seluas dua ribuan lebih pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dahulu lahan tersebut adalah merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada yang menempati yaitu Penggugat dan diatas tanah tersebut ada bangunan semi permanen dan pembuatan batu bata;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempati sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat menempati objek-objek sengketa tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa dulu lokasi tersebut ada kejadian kebakaran;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa selain Sertifikat ada surat-surat berharga Penggugat yang ikut terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian tentang objek sengketa yang berupa tanah maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2023 dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Objek yang diperiksa diakui oleh Pihak Pengugat;
2. Luas objek sengketa tersebut 2.372 m² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi);
3. Bahwa menurut Penggugat batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
Sebelah Utara : Bu Sumiati
Sebelah Selatan : Nyoto Prawiro
Sebelah Barat : Jalan Raya/Desa
Sebelah Timur : Tanah Kosong (tidak tahu)
4. Bahwa terhadap batas-batas tanah tersebut dipasang patok sebagai tanda batas;
5. Diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan semi permanen dan pembuatan batu bata yang diakui Penggugat adalah milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menempati objek sengketa tersebut sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023 serta relaas panggilan tanggal 7 September 2023 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai lebih dulu formalitas gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, akan tetapi terdapat ketidakjelasan didalam formalitas suatu gugatan Penggugat sehingga akan tidak jelas peristiwa didalam *fundamentum petendi*;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain (hlm.811):

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;



- Gugatan mengandung *cacat obscur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat baik posita maupun petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas dan luas tanah objek sengketa serta tidak menyebutkan nomor sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam banyak putusannya tentang gugatan tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut secara jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara rinci luas dan batas-batas obyek



sengketa meskipun obyek sengketa menurut Penggugat telah bersertipikat atas nama Hahrus akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan nomor sertipikatnya baik dalam posita/fundamentum petendi maupun dalam petitum mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan petitum pokok gugatan angka 4 yang menyatakan menetapkan Nama Penggugat (Arsalah) adalah Pemilik sah yang sekarang yang terletak Jln. S. Parman RT. 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut diketahui bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah akan tetapi tidak menguraikan secara jelas pemilik sah atas apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas apa yang diminta dalam petitum gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mengandung ketidakjelasan, kekaburan atau *obscuur libel*, oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.925.500,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	:Rp 810.500,00
3. PNB	:Rp 40.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 1.900.000,00
5. Biaya Materai	:Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:Rp 50.000,00
8. Biaya ATK	:Rp 75.000,00
Jumlah	:Rp 2.925.500,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)